

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dalam melaksanakan pembangunan perlu meningkatkan dan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menjadikan negara lebih berkembang serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Seperti negara Indonesia saat ini yang sedang gencar melaksanakan pembangunan dari segi infrastruktur maupun ekonomi, tentu untuk tercapainya pembangunan suatu negara diperlukan dana untuk pelaksanaannya. Dana tersebut diperoleh dari pendapatan negara, salah satu sumber pendapatan pemerintahan di Indonesia yaitu dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sebagai salah satu bentuk kewajiban.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran guna pembangunan. Pada tahun 2018 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak membuat Laporan Kinerja Direktorat Pajak (LAKIN DJP) diakses dari <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN%20DJP%202018.pdf> memaparkan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu sebesar Rp1.424,00 Triliun. Fakta yang terjadi penerimaan pajak hanya 92,24% yaitu sebesar Rp1.315,51 Triliun, dan tidak sesuai yang telah dianggarkan

oleh pemerintah. Ada beberapa jenis pajak sebagai sumber pendapatan negara yang meliputi PPh Non Migas menyumbang sebesar Rp685.281,70 Miliar yang terbagi dari beberapa pasal mulai PPh pasal 21 hingga PPh pasal 26 dan PPh non migas lainnya, untuk PPh pasal 21 sendiri menyumbang pendapatan negara sebesar Rp134.915,38 Miliar. Jenis pajak lainnya seperti PPN dan PPnBM menyumbang sebesar Rp537.288,84 Miliar, kemudian PBB sebesar Rp19.444,91 Miliar, yang terakhir dari Pajak Lainnya serta PPh Migas masing-masing menyumbang pendapatan negara sebesar Rp6.738,48 Miliar dan Rp64.700,91 Miliar. Berjalannya sistem pemungutan pajak yang telah diterapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-undang, diharapkan agar para wajib pajak membayar tepat waktu dan tidak lepas dari kewajibannya.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa serta ditujukan dan digunakan secara langsung untuk membayar pengeluaran umum tanpa adanya jasa timbal balik. Salah satu bentuk kontribusi kepada pemerintah yaitu dari laba perusahaan yang disetorkan kepada pemerintah dalam bentuk menyetorkan PPh badan perusahaan setiap tahunnya. Semakin besarnya pajak yang disetor oleh perusahaan maka semakin baik pula pendapatan bagi pemerintah untuk meningkatkan pembangunan nasional. Tujuan utama dari setiap perusahaan yaitu memperoleh laba semaksimal mungkin dengan meminimalkan pengeluaran atau beban pada perusahaan. Bagi perusahaan, pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan mengurangi laba atau keuntungan perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha

untuk meminimalkan pajak agar tetap memperoleh laba semaksimal mungkin. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu bentuk pajak yang disetor perusahaan kepada pemerintah. Mardiasmo (2018:187) menyampaikan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21, pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri.

Perusahaan akan menanggung beban pajak dari para staf dan karyawan apabila penghasilan wajib pajak melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak No : PER-16/PJ/2016 yaitu Rp54.000.000 tiap tahunnya bagi wajib pajak orang pribadi, dan tambahan Rp4.500.000 bagi wajib pajak yang sudah menikah serta setiap anak yang mereka miliki. Besar penghasilan staf dan karyawan perusahaan, akan berdampak pada beban pajak yang lebih besar dan harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah. Banyak upaya yang dilakukan perusahaan untuk meringankan beban pajak yang harus dibayarkan, baik upaya secara illegal maupun legal. Salah satu contoh upaya illegal yang dilakukan perusahaan dengan tidak melaporkan secara penuh beban yang ditanggung oleh perusahaan atau sering disebut dengan penggelapan pajak. Upaya legal yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yaitu dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Cara yang dapat ditempuh untuk penghematan pajak pada perusahaan adalah dengan melaksanakan perencanaan pajak yang baik

tanpa harus melanggar Peraturan Undang-undang dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang belaku dengan memanfaatkan celah-celah hukum yang ada. Nabilah, Mayowan, dan Hapsari (2016) berpendapat perencanaan pajak merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan tanpa harus melanggar hukum sebagai bentuk pemenuhan kewajiban membayar pajak oleh perusahaan, namun pajak yang dibayarkan dapat lebih rendah dari sebelumnya. Salah satu perencanaan pajak dengan melakukan perencanaan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dalam perusahaan. Metode yang digunakan untuk menghitung pajak yaitu dengan menggunakan *Net Method* atau dengan *Gross Up Method*.

Nabilah, Mayowan, dan Hapsari (2016) menyatakan *net method* merupakan metode pemotongan pajak bahwa perusahaan menanggung pajak penghasilan pasal 21 para karyawannya. Berbeda dengan *net method*, *gross up method* mengharuskan perusahaan memberikan tunjangan pajak penghasilan karyawan sesuai dengan jumlah pajak terutang karyawan tersebut. Sholikhah, Dzulkirom, dan Azizah (2013) mengatkan penerapan *net method* hanya akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perusahaan yang menggunakan *net method* akan terkena koreksi fiskal positif yang disebabkan oleh penambahan biaya yang dibebankan untuk kepentingan wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungan perusahaan. Koreksi fiskal positif akan menambah pendapatan perusahaan dan mengurangi biaya yang harus diakui secara fiskal. Namun dengan *gross up method* dapat memberikan solusi bagi perusahaan, karena metode ini memberi keadilan bagi kedua

belah pihak (*win win solution*). Tunjangan yang diberikan perusahaan dalam *gross up method* diakui sebagai biaya, sedangkan bagi para karyawan pemberian tunjangan dianggap sebagai bentuk penghasilan. Biaya yang diakui dari tunjangan pajak akan mengurangi laba perusahaan, namun pajak penghasilan badan yang terutang oleh perusahaan akan otomatis menjadi lebih rendah dari sebelumnya.

Hasil penelitian Nabilah, Mayowan, dan Hapsari (2016), *tax planning* dengan menggunakan *net method* pada PT Z harus membayarkan pajak penghasilan lebih besar dibandingkan setelah menggunakan *gross up method* yang secara otomatis berdampak pada laba perusahaan serta PPh badan PT Z yang mengalami penurunan, sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan pajak. Pada penelitian Yunus (2019) setelah perusahaan menerapkan *gross up method* biaya fiskal yang dikeluarkan lebih besar dan terlihat seperti pemborosan. Namun akibat dari biaya fiskal yang lebih besar akan berdampak pada laba sebelum pajak menjadi lebih kecil sehingga PPh badan yang harus dibayarkan juga menjadi lebih kecil, dari hasil tersebut akan tercipta penghematan pajak perusahaan PT Sang Hyang Seri.

PT Rimba Kencana merupakan salah satu perusahaan manufaktur pembuatan aksesoris dan bangku bus di Malang. Tujuan utama dari perusahaan yaitu mencari laba serta diikuti dengan pengeluaran perusahaan yang besar. Guna tercapainya tujuan perusahaan dengan memperoleh laba secara optimal, perusahaan harus mengoptimalkan pula pengeluaran mereka yaitu salah satunya dalam pembayaran pajak. Pihak

manajemen dapat melakukan *tax planning* dengan harapan beban pajak perusahaan yang dibayarkan lebih kecil dari sebelumnya dan mempengaruhi laba perusahaan.

Sesuai dengan peraturan pemerintah pemungutan pajak yang dilaksanakan tanpa melakukan perencanaan pajak akan mengakibatkan pembayaran pajak yang lebih besar, namun dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) perusahaan akan membayarkan pajak yang lebih kecil karena perusahaan telah memperkirakan pembayaran pajak pada tahun berikutnya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *tax planning* agar mengetahui seberapa efisien perusahaan dalam membayarkan pajak dengan mengambil judul : “PENERAPAN *TAX PLANNING* PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PEMBAYARAN PAJAK (STUDI KASUS PADA PT RIMBA KENCANA MALANG)”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak pada PT Rimba Kencana Malang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *tax planning* pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak pada PT Rimba Kencana Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan cara serta menerapkan teori perpajakan yang sudah penulis peroleh selama perkuliahan, juga guna menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT Rimba Kencana guna mengefisiensikan pembayaran pajak.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan Pasal 21 untuk bahan perhitungan kembali yang bermanfaat mengenai pelaporan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi perusahaan dan gambaran mengenai perencanaan pajak yang dapat diterapkan pada tahun berikutnya.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan guna menambah wawasan serta pengetahuan dalam perpajakan mengenai dasar-dasar teori ataupun pemikiran yang berkaitan dengan perpajakan khususnya *tax planning*.